

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI ANAK SAH TERHADAP  
HUBUNGAN KEPERDATAAN DENGAN AYAH BIOLOGIS  
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 147/PDT.P/2020/PN.Wsb)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan  
**HUKUM PERDATA**



Oleh:

Akhadatur Robi'ah  
NIM.2016-20-088

---

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2022**

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI ANAK SAH TERHADAP  
HUBUNGAN KEPERDATAAN DENGAN AYAH BIOLOGIS  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 147/PDT.P/2020/PN.Wsb)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh:

Akhadatur Robi'ah


2016-20-088

Kudus, 5 Maret 2022

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


  
Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

  
Dwiyana Achmad H., S.H., S.H.I., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhadatur Robi'ah

NIM : 2016-20-088

Alamat : Ds. Besito Rt:04 Rw:07 Gebog Kudus

Judul Skripsi : Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah Terhadap Hubungan Keperdataan Dengan Ayah Biologis (Studi Kasus Putusan Nomor: 147/PDT.P/2020/PN.Wsb)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 1 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Akhadatur Robi'ah

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup masing-masing manusia, dan orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia, kenikmatan, dan kemudahan;
2. Kedua orang tua karena selalu menjaga dan mendoakan, serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu sehingga hidup lebih terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan;
3. Kakak dan adikku tersayang tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan;
4. Saudara-saudaraku tersayang karena kritikan, dukungan, dan tuntunan yang telah kalian berikan;
5. Pasanganku karena telah begitu baik dan simpatik,
6. Teman dan sahabat baikku, terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya;
7. Dosen pembimbing karena telah rela meluangkan waktu untuk membimbingku mewujudkan semuanya;
8. Almamaterku tercinta, seluruh bekal ilmu yang pernah kau bagikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang;
9. Dan untuk semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI ANAK SAH TERHADAP HUBUNGAN KEPERDATAAN DENGAN AYAH BIOLOGIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 147/PDT.P/2020/PN.Wsb)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H, S.H.I, M.H., selaku Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan selaku Dosen Pembimbing I yang

telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Bapak Alm. Dr. Subarkah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Kedua Orang tua beserta kakak dan adikku tersayang yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Kudus, 5 Maret 2022

  
Akhadatur Robi'ah

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah Terhadap Hubungan Keperdataan Dengan Ayah Biologis (Studi Kasus Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2020/PN.Wsb)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui proses pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah menurut hukum di Indonesia, untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menetapkan status dan kedudukan anak luar kawin sebagai anak sah, serta untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan ayah biologis dalam memberikan hak keperdataan terhadap anak luar kawin.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, metode pengumpulan data bersumber pada hukum primer, sekunder, dan tersier melalui bahan-bahan kepustakaan. Setelah data diperoleh selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa proses pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah menurut ketentuan hukum di Indonesia selain didasarkan pada Pasal 272 KUHPerduta, juga didasarkan pada Pasal 49 Ayat (2) dan 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pertimbangan hukum dalam menetapkan status dan kedudukan anak luar kawin sebagai anak sah, dalam penetapan Nomor: 147/PDT.P/2020/PN.Wsb kurang tepat, karena hakim hanya mendasarkan Pasal 52, dan melupakan Pasal 49 Ayat (2) dan 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan dan kewenangan ayah biologis dalam memberikan hak keperdataan terhadap anak luar kawin dalam hukum tidak ada hubungan apapun, mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 99 KHI, dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.

**Kata Kunci:** *Anak Luar Kawin, Anak Sah, Ayah Biologis*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Anak .....	9
1. Pengertian Anak .....	9
2. Status Dan Kedudukan Anak .....	11
3. Sah Seorang anak .....	16
4. Pembuktian Anak .....	17
B. Tinjauan Tentang Ayah Biologis .....	19
1. Pengertian Ayah Biologis .....	19
2. Nasab Hak Seorang Ayah .....	19



3. Kekuasaan Orang Tua .....	20
4. Hak dan Kewajiban Orang Tua .....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	25
B. Spesifikasi Penelitian .....	26
C. Metode Pengumpulan Data .....	26
D. Metode Pengolahan Dan Penyajian Bahan Dan Data .....	27
E. Metode Analisis Data .....	27

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia .....	29
B. Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Status Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah .....	41
C. Kedudukan Dan Kewenangan Ayah Biologis Dalam Memberikan Hak Keperdataan Terhadap Anak Luar Kawin .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**